

# PENGARUH *TRIAL BY THE PRESS* TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Sonora Gokma Pardede<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta, Email: [sonora.gokma11@ui.ac.id](mailto:sonora.gokma11@ui.ac.id)

**Febby Mutiara Nelson<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta, Email: [febby.mutiara@ui.ac.id](mailto:febby.mutiara@ui.ac.id)

## ABSTRAK

Pers dalam pemberitaan kejahatan dinilai telah melakukan *trial by the press*. Pers tampak mengambil peran sebagai aparat penegak hukum dengan mencari alat bukti, mewawancarai saksi, menganalisis kasus, dan pada akhirnya menghakimi melalui pandangannya terhadap suatu peristiwa pidana. *Trial by the press* pasti berseberangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses peradilan yang terbuka serta tidak memihak (*fair trial*). *Trial by the press* ditemukan dalam pemberitaan pers pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencya. Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh *trial by the press* terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia dan cara pers memberitakan perkara tindak pidana agar terhindar dari *trial by the press*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis konsep, analisis peraturan perundang-undangan, dan analisis kasus. Penelitian ini bertujuan agar pers dalam memberitakan kejahatan tidak melakukan *trial by the press*. Hasil penelitian menemukan bahwa *trial by the press* mengakibatkan *trial by the public* sehingga masyarakat membuat opini terhadap suatu perkara pidana. Setelah disahkannya KUHP Baru, pers yang melakukan *trial by the press* dapat dipidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP Baru.

**Kata Kunci:** *Trial by The Press, Pers, Asas Praduga Tidak Bersalah, Fair Trial.*

## ABSTRACT

*Press coverage on criminal news has allegedly conducted trial by the press. Media seems to take the role as law enforcement by searching for evidence, interviewing witnesses, analyzing the case and at the end judging based on their opinion towards the criminal case. Trial by the press certainly contradict the principle of presumption of innocence and the fair trial. Trial by the press often found when reporting the news of murder case of Brigadier Yosua and the domestic violence case of Valencya. This research studied about the impact of trial by the press on the process of criminal law enforcement in Indonesia and how the media covers the criminal case to avoid trial by the press. The research method used is juridical normative with conceptual analysis, statute approach and case analysis. The findings of the research are that trial by the press resulted in trial by the public where people conclude their own judgment of one particular case. Post entry into force of the New Penal Code, alleged media conducting trial by the press is subject to imprisonment and fine under Article 281 of the New Penal Code*

**Keywords:** *Trial by The Press, Pers, Presumption of Innocent, Fair Trial.*



## I. PENDAHULUAN

Tulisan ini terinspirasi dari karya Prof. Mardjono Reksodiputro yang berjudul Pemberitaan Kejahatan Oleh Media Massa. Dalam tulisan Prof. Mardjono Reksodiputro tersebut berusaha untuk menggambarkan *trial by the press* yang dapat mengganggu *fair trial* (Reksodiputro, 2020, pp. 366-373). Tulisan tersebut kini terealisasi dalam praktik pemberitaan pers terkait kejahatan dan proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Proses peradilan pidana dipengaruhi oleh pers yang melakukan *trial by the press*. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro *trial by the press* merupakan suatu sindiran bahwa pers telah mengadili dan menghakimi suatu perkara yang seharusnya merupakan wewenang pengadilan (Reksodiputro, 2020, p. 367). Pada prinsipnya hanya pengadilanlah yang berwenang untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam perkara pidana (Steele, 2013, p. 355).

Saat ini pers tampak mengambil peran sebagai penegak hukum dengan mencari alat bukti, mewawancarai saksi, menganalisis kasus, dan pada akhirnya menghakimi melalui pandangannya terhadap suatu peristiwa pidana. Tindakan pers yang demikian sejatinya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses peradilan yang terbuka serta tidak memihak (*fair trial*). *Trial by the press* bertujuan untuk membentuk opini publik dengan menciptakan pandangan subjektif dan tendensius bahwa seseorang telah bersalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh pers (Mahfud, 2019, p. 43). Akibatnya, *trial by the press* dapat mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

*Trial by the press* terpampang nyata dalam pemberitaan pers pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Disadari atau tidak, berita ini mengesampingkan berita lain sejak peristiwa ini pertama kali diketahui oleh media pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Pemberitaan kasus ini mengalahkan pemberitaan kasus serupa yaitu kasus kematian Mirna pada tahun 2016 silam. Selama tiga bulan sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia dibuat heboh dengan kasus kematian Brigadir Yosua yang janggal di rumah dinas

Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Brigadir Yosua meninggal akibat sejumlah luka tembak. Kasus ini dinilai sangat menarik karena adanya sejumlah skenario yang disiapkan oleh Ferdy Sambo. Pemberitaan pers terhadap kasus ini tidak hentinya setiap hari dan selalu menyuguhkan hal-hal baru.

Berita tersebut direspons oleh Kapolri Jenderal Pol. Listo Sigit dengan membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri mengadakan konferensi pers dan menyampaikan bahwa CCTV hilang sehingga diduga ada upaya merekayasa kasus, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, dan menghalang-halangi penyidikan. Kapolri menegaskan bahwa peristiwa di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Duren Tiga bukan tembak-menembak, melainkan ditembak. Tidak ada penembakan dua arah seperti yang diinformasikan sebelumnya karena yang sebenarnya terjadi adalah Brigadir Yosua ditembak oleh Bharada Eliezer atas perintah atasannya Ferdy Sambo. Untuk membuat seolah-olah terjadi tembak-menembak maka Ferdy Sambo menembak ke arah dinding (CNN Indonesia, 2022).

Atas meninggalnya Brigadir Yosua, Penyidik menetapkan lima orang tersangka yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Eliezer, Brigadir Ricky, dan Kuat Ma'ruf (Putri & Pratiwi, 2022). Pemberitaan yang masif membuat para tersangka telah diadili oleh pers sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, asas praduga tidak bersalah telah dikesampingkan. Pers telah memberikan gambaran kepada publik bahwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan bersalah atas dasar fakta-fakta yang dikumpulkannya sendiri.

Di sisi lain, tujuan *trial by the press* tersebut bergeser tidak lagi memojokan seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan seperti dalam kasus kematian Brigadir Yosua, namun melalui *trial by the press* dapat membebaskan seseorang dari dakwaan Penuntut Umum. Kasus Valencya yang banyak disoroti oleh pers merupakan wujud nyata dari *trial by the press* yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana. Valencya didakwa telah melakukan tindak pidana melakukan

perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya Chan Yung Ching. Dari surat dakwaan diketahui bahwa Valencya sering memarahi suaminya dengan kalimat kasar dan mengeluarkan kata-kata binatang seperti “anjing kau, babi kau, keluar kau dari rumah” sehingga mengakibatkan Chan Yung Ching mengalami depresi dan gejala psikotik (Karawang, 2021, p. 1). Atas perbuatan Valencya tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang menuntut Valencya dipenjara selama satu tahun karena terbukti telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Simbolon, 2021).

Sejarah kembali terukir dalam hukum Indonesia. Setelah sebelumnya pada tahun 1996, Penuntut Umum menuntut bebas Dwi Sumaji alias Iwik dalam kasus pembunuhan seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syafrudin (Tempo, 2014). Untuk kedua kalinya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa Valencya dibebaskan dari segala tuntutan dengan dalil bahwa Terdakwa Valencya tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya (Karawang, 2021, p. 10). Penuntut Umum menarik tuntutan sebelumnya melalui Replik dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yang menuntut terdakwa Valencya untuk bebas (Sulastri, 2021, p. 353).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Jaksa selalu dituntut untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan patut dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahkan penuntutan beaspun tidak diatur dalam KUHAP. Penulis berpandangan bahwa sah-sah saja bagi Jaksa untuk menuntut bebas terdakwa apabila dalam proses persidangan tidak cukup alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Namun fenomena penuntutan bebas dalam kasus KDRT Valencya terjadi bukan karena tidak ada alat bukti yang kuat melainkan karena peran pers dalam memberitakan kasus ini.

Pemberitaan pers dalam kasus kematian Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencya telah mengesampingkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *fair trial*. Praktik *trial by the press* dalam kasus kematian

Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencia mempengaruhi proses penegakan hukum dalam kedua kasus tersebut. Permasalahan terkait *trial by the press* sulit untuk diselesaikan karena perdebatan antara kebebasan pers dengan asas *presumption of innocence* dan prinsip *fair trial* yang tidak pernah kunjung berakhir. Untuk itu tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai pengaruh *trial by the press* dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencia. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana seharusnya pers memberitakan perkara tindak pidana agar terhindar dari *trial by the press*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana analisis yang digunakan adalah analisis konsep, analisis peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait lainnya. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal ilmiah yang mengkaji konsep *trial by the press*. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan metode analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. *Trial by The Press* Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Ditinjau Dari Asas *Presumption of Innocence*

*Trial by the press* dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “pengadilan oleh pers”. *Trial by the press* terjadi ketika pers memberikan opini atau pendapat terhadap berita atau informasi yang disajikan. Opini tersebut disampaikan oleh pers secara langsung dalam diskusi formal maupun informal melalui media dan menjadi sebuah penghakiman bagi orang yang

diduga melakukan tindak pidana yang belum jelas kebenarannya. Salah satu tindakan pers melakukan tindakan *trial by the press* adalah dalam kasus kematian Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Sejak kasus ini muncul ke publik sampai dengan dilangsungkannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pers tidak henti-hentinya menghakimi bahwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan adalah orang yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua.

Parameter berita mana saja yang dapat digolongkan sebagai *trial by the press* dapat ditinjau dari judul dan isi berita atau acara. Dalam sebuah acara televisi Kontroversi di *Metro TV* yang dipandu oleh Zilvia Iskandar mengambil judul “Pengadilan untuk Sambo”. Acara ini ditayangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 atau tiga hari sebelum terdakwa Ferdy Sambo disidangkan dengan menghadirkan pengacara keluarga Ferdy Sambo dan pengacara Bharada Eliezer. Dalam *talkshow* ini dibahas peristiwa kematian Brigadir Yosua, strategi pembuktian yang akan ditempuh para pengacara, perintah Ferdy Sambo kepada Bharada Eliezer yang berbeda yaitu “Tembak Chad” dengan “Hajar Chad”, dan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Almarhum Yosua (Kontroversi, 2022). Pengacara Ferdy Sambo mengajukan pembelaan terhadap kliennya dan pengacara Eliezer menyampaikan kontra atas pendapat pengacara Ferdy Sambo. Acara ini telah memindahkan persidangan di pengadilan ke acara televisi karena forum ini membahas materi persidangan.

Tidak hanya itu saja, setidaknya terdapat dua acara televisi yang langsung mengundang *Rosti Simanjuntak* (Ibu Yosua), *Reza Hutabarat* (adik Yosua), *Kamaruddin Simanjuntak* (pengacara keluarga Yosua), dan *Vera Simanjuntak* (pacar Yosua) setelah mereka memberi keterangan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Bharada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2022. *Pertama*, *Reza Hutabarat* dihadirkan sebagai bintang tamu dalam acara *talkshow* berjudul “Saya Dilarang Lihat Jasad Abang Yosua” yang dipandu oleh *Rosiana Silalahi* di *Kompas TV* (*Rosi*,

2022). Rosiana Silalahi mempertanyakan ulang setiap keterangan yang diberikan oleh saksi Reza Hutabarat di persidangan.

*Kedua*, Zilvia Iskandar dalam acara berjudul “Menagih Kejujuran Eliezer” mengundang Kamarudin Simanjuntak dan Vera Simanjuntak yang merupakan saksi dalam perkara terdakwa Bharada Eliezer (Kontroversi, 2022). Zilvia Iskandar menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sama dengan materi sidang kepada Kamarudin Simanjuntak dan Vera Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak juga dimintai tanggapan terkait pernyataan Bharada Eliezer yang disampaikan di persidangan. Kedua acara televisi tersebut seharusnya patut menduga bahwa para narasumber masih akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa lainnya dan keterangan narasumber dalam acara tersebut dapat mengganggu proses peradilan pidana yang sedang berjalan.

*Trial by the press* yang dilakukan dengan cara investigasi kasus kematian Brigadir Yosua membuat masyarakat berkomentar terhadap kasus ini melalui akun media sosialnya. *Trial by the press* telah mengakibatkan *trial by the public* yaitu ketika masyarakat memberikan opininya terhadap kasus ini (Reksodiputro, p. 369). *Trial by the press* yang mengakibatkan *trial by the public* dapat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana karena tergiring oleh opini publik. Aparat penegak hukum takut melawan opini publik karena takut dihujat oleh masyarakat. Terlebih saat ini sedang tren lembaga survei indikator yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tanpa acuan penilaian yang jelas. Masyarakat menilai kinerja penegak hukum hanya melalui pemberitaan media tanpa mengetahui analisis yuridis dalam suatu perkara pidana. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2023 Buhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 77,8%, KPK 71,5%, dan Kepolisian 70,8% (Saptohutomo, 2023). Publikasi terhadap hasil survei ini membuat penegak hukum berlomba-lomba untuk memuaskan kepercayaan

masyarakat dengan mengesampingkan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penulis menilai pemberitaan pers terhadap kasus kematian Brigadir Yosua telah melanggar asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) mengatur tentang asas praduga tidak bersalah yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ia diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dan ada putusan yang membuktikan kesalahannya. Hampir sama dengan UDHR, Pasal 14 Ayat (2) *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR menentukan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti berdasarkan hukum. Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak bersalah sudah ada sejak seseorang dalam tahap penyidikan sehingga ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan pembelaan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum.

Di Indonesia, pers diizinkan untuk memberitakan kejahatan termasuk identitas dan wajah pelaku kejahatan. Perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pers adalah apabila pers melakukan penghakiman terhadap pelaku kejahatan yang diberitakannya. Dalam hal pers melakukan penghakiman atas pemberitaannya maka pers telah melakukan *trial by the press* sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah (Hutomo, 2022, p. 84).

Selain itu, pemberitaan pers juga dikatakan telah melanggar asas praduga tidak bersalah apabila beritanya telah menghakimi seseorang atau beberapa orang yang telah terlibat bersalah melakukan tindak pidana tanpa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mustawa, 2019, p. 76). Asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan oleh pers telah diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa pers dalam memberitakan peristiwa dan opini wajib menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka yang berwenang memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah di mata hukum (Anita & Haryati, 2021, p. 79).

#### B. *Trial by The Press* Dalam Kasus Valencya Ditinjau Dari Prinsip *Fair Trial*

Reportase peradilan meliputi segala tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pers hanya boleh untuk mencari dan menyajikan berita, pers tidak boleh membuat berita, merekayasa berita, dan membuat opini terhadap berita. Pers harus menghindari penghakiman dalam pemberitaan pidana karena hal tersebut merupakan bentuk interferensi terhadap proses pengadilan (Habsari, 2017, p. 290). *Trial by the press* membuat tersangka/terdakwa telah dihakimi oleh pers sebagai pelaku tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan.

Kontradiktif dengan hal tersebut, *trial by the press* justru dapat membebaskan terdakwa dari nestapa pidana. *Trial by the press* yang dapat membebaskan terdakwa dari pesakitan hukuman pidana ditemukan dalam kasus KDRT atas nama terdakwa Valencya. Setelah surat tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, tiba-tiba kasus ini viral di media dan membuat masyarakat berkomentar atas kasus tersebut di media sosial.

Kasus Valencya menjadi viral setelah video Valencya dengan didampingi oleh pengacaranya se usai pembacaan surat tuntutan diunggah ulang oleh akun instagram @lambenyinyir\_official. Dalam video tersebut, Valencya menangis dan mengungkap ketidakadilan yang telah diterima dirinya. Kasus Valencya masuk dalam liputan pemberitaan oleh pers dan terus diperbincangkan di media sosial. Penulis melakukan dua penelitian *trial by the press* yang telah dilakukan oleh pers dalam kasus Valencya.

*Pertama*, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di Tv One dengan judul “Tegur Suami Berujung Ancaman BUI, Pengacara Valencya Angkat Bicara” yang disiarkan tanggal 16 November 2021. Dalam acara ini, Iwan Kurniawan selaku pengacara Valencya menyampaikan kronologi kasus Valencya dan materi pembelaan terhadap Valencya (Apa Kabar Indonesia Malam, 2021). Menurut Penulis, judul acara tersebut sangat tendensius karena proses persidangan belum selesai namun pers tampak membela Valencya melalui judul acara tersebut. *Kedua*, dalam media *online* Kompasiana pada tanggal 16 November 2021 mengambil judul “Aneh, Istri Marahi Suami Mabuk, Eh Dituntut Penjara”. Isi berita dalam halaman situs ini mengandung opini karena menyampaikan rasa kesal dan geram terhadap kasus Valencya dimana seorang istri yang menegur suaminya karena mabuk-mabukan malah dituntut pidana penjara selama satu tahun (Kompasiana, 2021). Dalam berita ini juga disampaikan agar aparat penegak hukum berhenti menjadi penegak hukum karena telah menzalimi hukum dan memalukan instansi.

Penulis berpandangan bahwa dalam kedua pemberitaan di atas, pers telah melakukan *trial by the press* dimana pemberitaan terhadap kasus Valencya bersifat menghakimi dan mengakibatkan masyarakat berkomentar atas perkara tersebut sehingga terjadilah *trial by the public*. *Trial by the public* yang dilakukan oleh masyarakat mendesak Kejaksaan untuk membebaskan terdakwa Valencya karena dinilai tidak adil apabila seorang istri yang memarahi suaminya karena mabuk malah dituntut penjara selama satu tahun. Desakan tersebut berhasil membuat Jaksa Agung melakukan eksaminasi khusus dan pada akhirnya mengambil alih kasus tersebut dari Kejaksaan Negeri Karawang ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Marhaenjati, 2021). Alhasil, terdakwa Valencya yang semula dituntut satu tahun penjara kemudian dituntut bebas oleh Penuntut Umum melalui replik.

Berdasarkan hasil analisis Penulis, bebasnya terdakwa Valencya merupakan strategi jitu antara pengacara Valencya dengan pers. Pengacara dan terdakwa telah menjadi bintang dalam peliputan pers yang muncul dalam

*talkshow* di televisi dan memberikan konferensi pers. Kemudian Kejaksaan terpengaruh oleh pemberitaan pers dan opini publik yang mendesak Kejaksaan untuk segera mencabut dakwaan dan tuntutan terhadap Valencya serta mempertanyakan mengapa tidak melaksanakan *restorative justice* dalam perkara Valencya pada tahap pra penuntutan? Bagir Manan berpandangan bahwa diskusi langsung seperti *live talkshow* yang dilakukan tanpa verifikasi dan kerap kali melakukan penghakiman di dalamnya merupakan suatu bentuk *trial by the press* (Manan, 2015, p. 199).

Keseimbangan dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh *fair trial* tidak hanya hak dari terdakwa saja tetapi juga hak dari penuntut umum, korban, dan para saksi (Nicholson, 2019, p. 367). Menurut prinsip *fair trial*, proses peradilan pidana harus berjalan dengan jujur sejak dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusinya (Abidin, 2022, p. 49). Penuntut Umum yang menangani perkara KDRT Valencya telah kehilangan haknya untuk memperoleh *fair trial*. Dalam kasus KDRT Valencya, pers telah melakukan *trial by the press* yang mengakibatkan masyarakat melakukan *trial by the public* melalui opini dan komentar sehingga mempengaruhi dan mengganggu *fair trial*.

Menurut Oemar Seno Adji, *trial by the press* diklasifikasikan sebagai *contempt of court* dengan bentuk *sub-judice rule* yaitu suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan (Adji, 1991, p. 107). Oemar Seno Adji merekomendasikan agar *sub-judice rule* diatur dalam RUU KUHP dalam judul “Kejahatan Terhadap Peradilan”. Rekomendasi Oemar Seno Adji itu terwujud dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada awal tahun 2025. Pasal 281 KUHP Baru pada pokoknya menentukan bahwa “orang yang menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melakukan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuk agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya

dipidana penjara atau denda”. Oleh sebab itu, *trial by the press* yang mengakibatkan *trial by the public* dan mengganggu *fair trial* saat ini dapat dihukum secara pidana di Indonesia.

### C. Konsep Ideal Pemberitaan Pers Terkait Tindak Pidana Agar Terhindar Dari *Trial by The Press*

Kata “pers” disadur dari kata “*press*” yang dalam bahasa Inggris yang artinya menekan. Secara harfiah kata “pers” mengacu pada kegiatan jurnalistik yang menghimpun berita baik oleh wartawan media cetak maupun media elektronik (Susanto, 2002, p. 19). Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. UU Pers menggunakan istilah kemerdekaan pers untuk menyebutkan kebebasan pers. Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Kemerdekaan pers dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah “kemerdekaan yang disertai kesadaran bahwa pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers”.

Kebebasan pers tidak semata-mata pers yang bebas dan tanpa batas, tetapi pers yang bebas dan bertanggungjawab (Octarina, 2018, p. 54). Kebebasan pers tidak bersifat absolut sehingga kebebasan pers dibatasi oleh sejumlah aturan agar tidak terjadi kebablasan pers. Aturan tersebut seperti Kode Etik Jurnalistik, Sepuluh Pedoman Penulisan Bagi Wartawan, UU Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KUHP Baru.

Kebebasan pers merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, namun kebebasan pers tidak boleh membuat pers besar kepala dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji bahwa kebebasan pers dibatasi oleh hak-hak orang lain dan aturan

perundang-undangan (Adji, 2008, p. 10). Kebebasan pers saat ini kerap kali kebablasan dengan melakukan suatu peradilan dalam pemberitaannya. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menentukan bahwa hanya badan peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan persidangan. Permasalahan yang sering terjadi ialah ketika kebebasan pers yang berlebihan mengakibatkan *trial by the press* sehingga tidak mendapatkan suatu persidangan yang *fair trial*. Berdasarkan uraian di atas, konflik antara pers dan pencari keadilan melalui proses peradilan pidana akan terus terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas agar pers dalam pemberitaannya tidak melakukan *trial by the press*.

*Trial by the press* mengakibatkan *trial by the public* yang dapat dilihat dari terbentuknya opini publik. Kasus kematian Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencya memperlihatkan kemampuan pers dalam menciptakan opini publik. Kedua kasus tersebut terus diperbincangkan dalam media sosial maupun dalam komunitas langsung tanpa mengenal usia. Pers melalui *talkshow*, diskusi, dan *breaking news* berhasil membuat kedua kasus tersebut mencolok dan menjadi segmen utama dalam setiap pemberitaan dibandingkan peristiwa lain yang terjadi. Akibatnya kasus kematian Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencya menjadi isu publik. Inilah yang disebut teori *agenda setting* dimana pers memiliki kemampuan untuk menciptakan agenda bagi publik (Eriyanto, 2019, p. 3). Proses penciptaan agenda publik tersebut dilakukan dengan adanya liputan terhadap suatu isu dan mengabaikan isu lain.

Di satu sisi pers menjalankan hak dari masyarakat untuk menerima informasi. Namun disaat yang bersamaan, pers malah mempengaruhi proses penegakan hukum pidana karena melakukan penghakiman dalam pemberitaannya. *Trial by the press* pada dasarnya tidak baik dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan karena aparat penegak hukum pasti membaca, mendengar, dan melihat pemberitaan tersebut, maka tentulah aparat penegak hukum dapat terpengaruh ketika melaksanakan tugas dan

kewenangannya. Peran pers yang semula dapat menjadi kontrol terhadap jalannya suatu perkara, dalam beberapa praktiknya malah menjadi katalisator dari ketidakprofesionalan penegakan hukum. Kondisi ini sangat tidak kondusif dalam penanganan suatu perkara pidana karena proses penegakan hukum menjadi tidak bebas, tidak adil, dan memihak. Pemberitaan media harusnya dapat memberitakan posisi setiap pihak atau *cover all sides*.

*Trial by the press* merupakan praktik jurnalistik yang melanggar Sepuluh Pedoman Penulisan Tentang Hukum, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 281 KUHP Baru. Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Pasal tersebut bermakna bahwa peradilan pidana hanya dapat dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pers berada di luar kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pers tidak berhak untuk melaksanakan persidangan. Sebelum KUHP Baru disahkan tidak ada konsekuensi hukum dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman yang melakukan persidangan di luar pengadilan. Namun setelah disahkannya KUHP Baru maka pers yang melakukan praktik peradilan di luar persidangan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP Baru.

Penulis merekomendasikan beberapa cara yang seharusnya pers lakukan dalam pemberitaan kasus pidana, *pertama*, tidak menggunakan gaya bahasa dan gestur yang menuduh serta tendensius. *Kedua*, pers tidak mengutip atau menampilkan isi dari media sosial karena isi media sosial adalah opini publik sedangkan pemberitaan pers haruslah berupa fakta. *Ketiga*, pers harus independen dan berimbang dalam pemberitaannya serta tidak mengejar keuntungan semata melalui *traffic* ataupun *rating*. *Keempat*, pers melakukan verifikasi berita yang terstruktur sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Pers harus mampu menguji kebenaran dari informasi yang diperolehnya. *Kelima*, pers bersama-sama dengan dewan pers merumuskan pedoman teknis terkait pemberitaan perkara pidana dalam *talkshow*, diskusi,

dan *breaking news*. Urgensi ketentuan pedoman teknis terkait *talkshow*, diskusi, dan *breaking news* sangat dibutuhkan mengingat praktik peliputan yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengganggu proses penegakan hukum pidana sebagaimana ditemukan dalam kasus kematian Brigadir Yosua dan kasus KDRT Valencya.

Tidak hanya dari sisi pers saja, para penegak hukum juga harus mampu mengendalikan diri dari pengaruh pemberitaan pers yang bersifat menghakimi. Pemberitaan media yang mengakibatkan opini publik tidak boleh dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan para penegak hukum. Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh mengabaikan fakta persidangan dan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan. Lembaga survei yang menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegak hukum tidak boleh menjadi indikator keberhasilan penegak hukum karena penegak hukum bukan untuk memuaskan masyarakat melainkan untuk memberikan keadilan untuk semua pihak yang berperkara baik terdakwa, korban, maupun para saksi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pers dalam memberitakan kasus kematian Brigadir Yosua telah melakukan *trial by the press* yang mengakibatkan masyarakat beropini terhadap kasus ini. *Trial by the press* yang mengakibatkan *trial by the public* dalam kasus kematian Brigadir Yosua membuat Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah dinyatakan bersalah oleh masyarakat sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan mereka bersalah. Dengan demikian pemberitaan pers terhadap kasus kematian Brigadir Yosua telah melanggar asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kontradiktif dengan akibat *trial by the press* dalam kasus kematian Brigadir Yosua yang merugikan para terdakwa, *trial by the press* dalam kasus

KDRT Valencia justru menguntungkan terdakwa karena terbebas dari nestapa pidana. Dalam kasus KDRT Valencia, pers telah melakukan *trial by the press* yang mengakibatkan masyarakat melakukan *trial by the public* melalui opini dan komentar sehingga mempengaruhi dan mengganggu proses persidangan yang adil (*fair trial*). Reaksi masyarakat terhadap kasus Valencia membuat Jaksa Agung melakukan eksaminasi khusus dan menuntut bebas Valencia melalui replik. Oleh sebab itu, Kejaksaan menuntut bebas terdakwa Valencia yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

*Trial by the press* pada dasarnya tidak baik dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan karena aparat penegak hukum dapat terpengaruh dengan pemberitaan media atas suatu kasus pidana. Peran pers yang semula diharapkan menjadi kontrol terhadap jalannya suatu perkara dalam beberapa praktiknya malah menjadi katalisator dari ketidakprofesionalan penegakan hukum. Kondisi ini sangat tidak kondusif dalam penanganan suatu perkara pidana karena proses penegakan hukum menjadi tidak bebas, tidak adil, dan memihak. Setelah disahkannya KUHP Baru, pers yang melakukan *trial by the press* dapat dipidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP Baru.

## B. Saran

Cara pers dalam melakukan pemberitaan perkara pidana agar terhindar dari *trial by the press* antara lain tidak menggunakan gaya bahasa dan gestur yang menuduh serta tendensius, tidak mengutip atau menampilkan isi dari media sosial karena isi media sosial adalah opini publik sedangkan pemberitaan pers haruslah berupa fakta, pers harus independen dan berimbang dalam pemberitaannya, pers melakukan verifikasi sebelum menyampaikan berita kepada masyarakat, dan pers bersama-sama dengan dewan pers merumuskan pedoman teknis terkait pemberitaan perkara pidana dalam *talkshow*, diskusi, dan *breaking news*.

Aparat penegak hukum juga harus mampu mengendalikan diri dari pengaruh pemberitaan pers yang bersifat menghakimi. Pemberitaan media yang mengakibatkan opini publik tidak boleh dijadikan landasan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh mengabaikan fakta persidangan dan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan. Lembaga survei yang menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegak hukum tidak boleh menjadi indikator keberhasilan penegak hukum karena penegak hukum bukan untuk memuaskan masyarakat melainkan untuk memberikan keadilan untuk semua pihak yang berperkara baik terdakwa, korban, maupun para saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal HAM Komnas HAM RI*, 15(1).
- Adji, I.S. (2008). *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Diadit Media.
- Adji, O.S. (1991). *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia Profesi Wartawan*. Jakarta: Erlangga.
- Anita, F. & Haryati, S. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Apa Kabar Indonesia Malam. (2021). *Tegur Suami Berujung Ancaman BUI, Pengacara Valencya Angkat Bicara*. TV One News. <https://www.youtube.com/watch?v=jEL-ofBCmE8&t=2s>.
- CNN Indonesia. (2022). *Keterangan Pers Kapolri Terkait Penembakan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo Tersangka*. CNN Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=Mx3X4kiqZGQ>.
- Eriyanto. (2019). *Media dan Opini Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Habsari, H.T. (2017). Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2).

- Hutomo, A., dkk. (2022). Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dalam Bingkai *Trial by The Press*. *Jurnal Akrab Juara*, 7(3).
- Karawang, K.N. (2021). Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Karawang Nomor Register Perkara: PDM-158/ KRW/07/2021.
- Karawang, K.N. (2021). Replik Kejaksaan Negeri Karawang Nomor Register Perkara: PDM-158/ KRW/07/2021.
- Kompasiana. (2021). *Aneh, Istri Marahi Suami Mabuk, Eh Dituntut Penjara*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nengsari/6192fea2c26b775bf9326a32/aneh-isteri-marahi-suami-mabuk-eh-dituntut-penjara>.
- Kontroversi. (2022). *Pengadilan Untuk Sambo*. Metro TV. [https://www.youtube.com/watch?v=u8\\_hbkMhGxk](https://www.youtube.com/watch?v=u8_hbkMhGxk).
- Kontroversi. (2022). *Menagih Kejujuran Eliezer*. Metro TV. [https://www.youtube.com/results?search\\_query=Menagih+Kejujuran+Eliezer](https://www.youtube.com/results?search_query=Menagih+Kejujuran+Eliezer).
- Mahfud, A. (2019). Tinjauan *Trial by The Press* Dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manan, B. (2015). Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2).
- Marhaenjati, B. (2021). *Perkara Istri Marahi Suami Mabuk, Komisi Kejaksaan: Tindak Tegas Aparat yang Melanggar*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/854517/perkara-istri-marahi-suami-mabuk-komisi-kejaksaan-tindak-tegas-aparat-yang-melanggar>.
- Mustawa, et all. (2019). Harmonization of Regulations Regarding Press Coverage Respect the Principle of Presumption of Innocence in the Press Law. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 91(10).
- Nicholson, J. (2019). 'Too High', 'Too Law', or 'Just Fair Enough'? Finding Legitimacy Through the Accused's Right to a Fair Trial. *Journal of International Criminal Justice*, 17(2).
- Octarina, N.F. (2018). *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.
- Putri, D. L. & Pratiwi, I. E. (2022). *Profil 5 Tersangka dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/20/150500465/profil-5-tersangka-dalam-kasus-pembunuhan-brigadir-j>.
- Reksodiputro, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Java Kurnia.

- Rosi. (2022). *Saya Dilarang Lihat Jasad Abang Yosua*. Kompas TV. [https://www.youtube.com/results?search\\_query=Saya + Dilarang + Lihat + Jasad + Abang + Yosua](https://www.youtube.com/results?search_query=Saya+Dilarang+Lihat+Jasad+Abang+Yosua).
- Saptohutomo. (2023). *Survei Indikator: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/17114521/survei-indikator-kejagung-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik>.
- Simbolon, H. (2021). *Kronologi Kasus Istri Yang Dihukum Karena Marahi Suami Mabuk*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-suami-mabuk>.
- Steele, J. (2013). Trial by the Press: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia. *The International Journal of Press/Politics*, 18(3).
- Sulastri, L. (2021). Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 15(2).
- Susanto, E., dkk. (2002). *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tempo. (2014). *Laporan Khusus Setelah Iwik Divonis Bebas*. Majalah Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/146748/setelah-iwik-divonis-bebas>.